

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JASA TRANSPORTASI ONLINE YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT ORDERAN FIKTIF OLEH KONSUMEN PADA LAYANAN MAXIM DELIVERY

Graciela Felicita Xenia Langoni

Universitas Tadulako, [Email gracielafoxenia@gmail.com](mailto:gracielafoxenia@gmail.com)

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Submitted :

18 November 2022

Revised:

05 January 2023

Accepted :

23 February 2023

Keywords

Konsumen;driver;

kerugian order

fiktif;order fiktif



This research aims to find out and explain fictitious orders and their legal consequences. Normative legal research methods are used to discuss research problems. The research results of a fictitious order made by a consumer were a negligence and mistake deliberately made by the consumer which was detrimental to the Maxim Delivery driver. Drivers who have completed their obligations should receive wages from the results of their work, while consumers have received rights that have reached them, but consumers do not carry out their obligations to drivers in the form of providing bills or wages that have been previously agreed upon. For incidents that result in losses to the driver, the driver has the right to sue the consumer to compensate for the costs of the loss.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan orderan fiktif dan konsekuensi hukumnya. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk membahas permasalahan penelitian. Hasil penelitian suatu orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen merupakan sebuah kelalaian dan kesalahan yang dengan sengaja dilakukan konsumen yang merugikan driver Maxim Delivery. Driver yang telah menyelesaikan kewajibannya semestinya mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya sedangkan konsumen telah mendapatkan hak yang telah sampai kepadanya namun konsumen tidak melaksanakan kewajibannya terhadap driver berupa memberikan biaya tagihan atau upah yang telah diperjanjikan sebelumnya. Atas kejadian yang mengakibatkan kerugian kepada driver, maka driver berhak untuk menuntut konsumen untuk mengganti biaya kerugian.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi *online*¹.

Seiring dengan Kemajuan Teknologi Informasi saat ini terdapat fenomena Transportasi yang cukup menyita perhatian masyarakat, yaitu moda Transportasi berbasis aplikasi atau online salah satunya adalah Transportasi *online* yaitu *Maxim Delivery*. Dalam hal ini *Maxim Delivery* hadir

¹Rifan Adi Nugraha, Jamaluddin Mukhtar, Hardika Fajar Ardianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online". Dalam Jurnal Serambi Hukum, Vol.8, No.2, hal.91. Diakses 30 Agustus 2021.

sebagai jasa angkutan *online* bahkan tidak hanya dalam hal pengangkutan saja, *Maxim Delivery* hadir dalam berbagai ranah yang memudahkan urusan bagi konsumennya dan hal tersebut berbasiskan *e-commerce*.

E-Commerce merupakan serangkaian set dinamis dari suatu teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang diselenggarakan secara elektronik.²

Transportasi berbasis *online* kini dinilai murah dan praktis, dan cukup diminati di kalangan masyarakat. Jumlah para pengemudi yang semakin banyak, dan adanya tarif promo yang begitu memanjakan konsumen, membuat layanan transportasi berbasis *online* semakin diminati dari waktu ke waktu. Dimulai dari situlah maka peminat transportasi *online*-pun semakin meningkat dikarenakan harga yang relatif murah, dan mudah dalam pemesanannya, yaitu hanya menggunakan aplikasi dan kita hanya tinggal menunggu di tempat, dan sudah tertera tarif yang dikeluarkan untuk menuju ke tempat tujuan dan kebutuhan yang kita perlukan dengan mudah tiba ditempat kita dengan cara yang instan. Tentu saja, dalam pemesanan tersebut juga terdapat kesepakatan secara kontinue sampai hak dan kewajiban dari pengangkut maupun konsumen telah terpenuhi.

Perjanjian pengangkutan yaitu suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang atau makanan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya. Berdasarkan pengertian tersebut, di dalam perjanjian pengangkutan terlibat dua pihak, yakni: pihak pengangkut dan pihak pengirim barang atau penumpang. Kewajiban utama pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkut juga berkewajiban menjaga keselamatan barang dan / atau penumpang yang diangkutnya hingga sampai di tempat tujuan yang diperjanjikan. Sebaliknya, pengangkut juga berhak atas ongkos angkutan yang ia selenggarakan.³

Pengukuran dari keabsahan perjanjian pemberian akses aplikasi dari perusahaan aplikasi kepada pengemudi sangat mendesak karena berkaitan dengan perlindungan hukum pengemudi dalam menghadapi perusahaan aplikasi dan penumpang atau tuntutan hukum pihak ketiga lainnya. Norma-norma materi dan/atau instrumen perjanjian UU Perhubungan yang dibuat antara perusahaan aplikasi dan pengemudi harus menjamin perlindungan hukum yang sama dan adil bagi semua pihak yang terlibat.⁴

Pengemudi *Maxim Delivery* dikategorikan sebagai pelaku usaha karena hubungan antara pengemudi *Maxim Delivery* dengan *Maxim Delivery* adalah mitra. Hubungan kemitraan antara keduanya dicantumkan dalam “Perjanjian Pelesenan Kemitraan oleh *Maxim Delivery* Indonesia”.⁵ Selain itu, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pada umumnya yang sering terjadi dilapangan adalah kecurangan yang sering dialami oleh konsumen dengan perilaku curang dari pelaku usaha namun tidak menutup kemungkinan

²Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.2

³Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 376.

⁴Syamsudin Baco et al, "Measuring The Agreement Legality Between The Company Of Online Transportation Service Provider And Their Driver Partners In Effectuation Of Nonroute Public Transportation", *Tadulako Law Review* Vol.3 Issue 2, Desember 2018,(Diakses 1 Juni 2022)

⁵“Perjanjian Pelesenan Maxim” <https://id.taximaxim.com/ms-my/term/regulations/> diakses 1 September 2021

terjadinya penipuan atau perilaku curang yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha. Beberapa contoh *evenement* yang terjadi adalah: penumpang tidak ada dilokasi penjemputan dan konsumen tidak bisa dihubungi. Disinilah *driver* dapat dikatakan telah mendapat order fiktif.

Hal semacam ini lagi ramai diperbincangkan para *driver* transportasi *online* atas tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab dan beritikad tidak baik. Atas tindakan konsumen tersebut, *driver* yang mendapat order fiktif selain nilai penerimaan turun *driver* mengalami kerugian tenaga, uang dan bahkan akan berdampak akun terkena pantauan atau ke putus kemitraan. Masalah ini perlu diangkat dan dianalisis dalam penelitian.

II.METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang merupakan penelitian berfokus pada bahan-bahan hukum khususnya bahan hukum primer yang memuat norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap *Driver Maxim Dlivery* Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Suatu transportasi online tentu tidak terlepas dari aspek hukum perjanjian. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶

Pasal 1313 KUHPPerdata mengatur bahwa persetujuan merupakan perbuatan yang membuat satu atau lebih orang mengikatkan diri dengan satu atau lebih orang lain. Akibat hukumnya didasarkan pada kata sepakat antara dua pihak atau lebih, sehingga dapat dibuat perjanjian. Jika dikaitkan berdasarkan pengertian di atas bahwa Perusahaan Maxim dan driver terjadi peristiwa hukum yang didasari kesepakatan dengan melahirkan perjanjian karena adanya hak dan kewajiban para pihak.

Syarat sahnya perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPPerdata. Selain syarat sahnya perjanjian, Rotten mengemukakan ada beberapa asas yang terdapat dalam hukum perjanjian yang terkandung di dalam Pasal 1338 KUHPPerdata yaitu:⁷

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas *pacta sunt servanda*
- c. Asas itikad baik

Dalam bahasa Belanda, itikad baik disebut dengan *te goeder trouw* yang artinya kejujuran dibedakan menjadi dua (dua) jenis, yaitu:⁸

- 1) itikad baik ketika tercapai kesepakatan;
- 2) itikad baik pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari kesepakatan.

Berdasarkan hal tersebut perjanjian elektronik kemitraan yang dilakukan Maxim dengan driver sudah memenuhi syarat perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPPerdata serta perjanjian elektronik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hubungan hukum yang terjadi antara Maxim dengan mitra/driver adalah hubungan kemitraan, karena tidak adanya unsur upah dan perintah

⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 36.

⁷Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 84.

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung, 1979, hlm 56.

melainkan kesetaraan. Sedangkan, hubungan hukum driver dengan konsumen adalah sebagai penyedia layanan sekaligus pelaksana dan konsumen sebagai pengguna layanan tersebut.⁹

Dasar hukum perjanjian kemitraan driver dan perusahaan penyedia aplikasi adalah Pasal 1338 KUHPerdara, yang mana seluruh pihak yang berkontrak memiliki kebebasan guna melahirkan perjanjian dengan segala macam bentuk. Meskipun demikian, menurut pasal 1320 KUHPerdara kebebasan ini tidak diperbolehkan berlawanan dengan syarat sahnya perjanjian. Pada Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang disebabkan oleh perbuatannya tetapi juga kelalaian yang diperbuatnya, dan seseorang juga harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau benda-benda di bawah pengawasannya.

Mengacu observasi peneliti pada aplikasi Maxim khususnya pada fitur Maxim Food terdapat sejumlah permasalahan. Satu diantaranya yakni orderan fiktif yang dibuat konsumen dan sering terjadi pada driver. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ojek online penuh dengan resiko.

Tuntutan driver sebagai mitra Maxim yakni tugasnya yang diterima via aplikasi harus dilakukan dengan baik. Hal ini menjadi tanggung jawab driver sebagai mitra Maxim yang mengacu pada perjanjian elektronik kerjasama kemitraan, dalam hal ini seorang pengguna layanan Maxim yaitu konsumen tidak memiliki suatu itikad yang baik sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. maka rasanya tidak adil bila kerugian akhirnya harus diserahkan sepenuhnya pada driver mengingat yang salah disini adalah konsumennya. Sementara itu, Pasal 6 mnyebutkan adanya hak pelaku usaha guna dibayar sejalan dengan yang disepakati terkait nilai tukar dan kondisi barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan dan hak guna memperoleh bentuk tanggung jawab hukum atas tidak baiknya itikad dari konsumen. Hal ini sangatlah tidak ada keadilan antara mitra dengan konsumen, pada saat mitra sudah melaksanakan kewajibannya yang telah ada didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Pasal 7 Tahun 1999 tentang Kewajiban pelaku usaha, sementara itu dalam hal ini Konsumen telah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pertanggungjawaban Konsumen.

Apabila konsumen melakukan tindakan wanprestasi yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, dan konsumen juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha dalam hal ini yang menjadi *driver* Maxim, pelaku usaha akan mengalami kerugian uang tunai dari pembelian barang dan pelaku usaha mengalami kerugian dalam hal waktu.

Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlidungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan.¹⁰ Konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang

⁹Vanda Widyawati Putri Augustti dan Sunarjo, "Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Gojek Melalui Fitur Go-Food", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 9 No. 1 Juni 2018, hal. 92.(Diakses 15 Januari 2022)

¹⁰Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003 hlm 225.

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Gugatan juga dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1243 KUHPer dimana timbul wanprestasi dari persetujuan (*agreement*) penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan atau perjanjian sebelumnya. Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah di print out sebagai bukti mengingat pasal 1866 KUHPer yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

A. Pertanggungjawaban Atas Orderan Fiktif yang dialami oleh *Driver Maxim Delivery*

a. Pengertian Tanggungjawab

Tanggung jawab yang berdasarkan unsur suatu kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) merupakan suatu prinsip yang umum berlaku dalam hukum pidana ataupun perdata. Prinsip ini menyampaikan bahwa jika ada suatu unsur kesalahan yang dilakukan maka seseorang tersebut baru dapat dimintakan suatu pertanggungjawabannya secara hukum serta prinsip ini dipegang secara teguh didalam Kitab Undang-Undang Perdata, khususnya dalam pasal 1365, 1366, dan 1367.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹¹

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*).
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*)

Asas tanggungjawab ini dapat diterima dikarenakan memberi keadilan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang salah untuk mengganti kerugian yang diperbuat terhadap pihak korban yang merasa dirugikan. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak melakukan suatu kesalahan harus mengganti kerugian yang diderita oleh orang lain. Didalam pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti peraturan Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement (HIR)* atau Pasal 283 *Rechstreglement Buitengewesten (Rbg)* serta Pasal 1856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dikatakan bahwa barangsiapa yang mengakui memiliki suatu hal, maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*). Ketentuan ini searah dengan teori umum yang ada didalam hukum acara, yaitu asas *audi et alterm partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Pada hal ini hakim wajib untuk memberikan para pihak beban yang seimbang dan patut sehingga masing-masing memiliki suatu kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut. Dalam perkara yang diperlukan untuk penjelasan dalam prinsip ini yaitu sebenarnya berlaku juga terhadap umum untuk prinsip-prinsip lainnya yaitu suatu definisi tentang subjek pelaku yang melakukan kesalahan (Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam ajaran hukum sering dikenal dengan asas *vicarious liability* serta *corporate liability*.¹² Menurut ajaran ini, lembaga yang melindungi suatu kelompok pekerja mempunyai suatu tanggung jawab terhadap tenaga-tenaga yang dipekerjakannya.

Dalam pengertian tanggung jawab sudah jelas jika ada suatu kesalahan serta dilakukan oleh seseorang maka orang yang bersangkutan harus mau untuk melakukan pertanggungjawaban yang

¹¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 503.

¹²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.93.

menimpa seseorang. Seperti dalam kasus saat ini orderan fiktif yang dilakukan konsumen melalui aplikasi Maxim dalam layanan Maxim yang menimpa mitra pengemudi Maxim pada saat menjalankan kewajibannya maka dari itu perusahaan Maxim harus bersedia untuk bertanggungjawab terhadap orderan fiktif yang diderita oleh mitra dari Maxim secara penuh untuk penggantian suatu ganti rugi yang dialami oleh pengemudi Maxim yang terkena orderan fiktif dalam layanan Maxim.

b. Tanggungjawab yang Diberikan Untuk *Driver Maxim* yang Mendapatkan Orderan Fiktif dalam layanan *Maxim Delivery*

Orderan fiktif dengan kata lain yaitu pesanan palsu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Maxim dalam layanan MaximFood juga bisa merupakan tindakan wanprestasi, maka dari itu harus dilakukan ganti rugi. Kewajiban untuk membayar suatu ganti rugi disebabkan akibat penerapan peraturan dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum oleh ke dua belah pihak dengan cara sukarela tunduk terhadap perjanjian yang telah diperjanjikan.

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap 10 orang pengemudi Maxim, Enam dari kesepuluh pengemudi Maxim ini memiliki pengalaman menjadi korban orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen pengguna aplikasi Maxim. Suatu orderan fiktif ini dapat menyebabkan driver Maxim rugi dalam hal materi uang.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, driver Maxim yang terkena orderan fiktif dalam aplikasi Maxim,menyetakan bahwa pihak dari PT. Teknologi Perdana Indonesia selaku pengelola yang akan bertanggungjawab penuh terhadap orderan fiktif yang diderita oleh mitranya tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh kantor Maxim setelah melakukan wawancara dengan Manager/Co Maxim Bapak Triantyo.

1) Tanggungjawab Maxim Delivery terhadap Driver Maxim.

Tanggungjawab yang diberikan oleh pihak Maxim berupa materi uang sesuai dengan besarnya pesanan yang telah dipesan oleh konsumen yang melakukan tindakan orderan fiktif. Para driver Maxim dapat mengklaim kerugiannya kepada pihak Maxim dengan persyaratan yang ditentukan.

Para driver Maxim dapat mengklaim kerugiannya kepada pihak Maxim dengan persyaratan yang ditentukan, atau dengan mengumpulkan bukti-bukti pendukung Pihak Maxim akan menelusuri apakah benar perbuatan yang dilakukan konsumen tersebut fiktif atau tidak. Pihak Maxim akan menghubungi juga konsumennya jika benar-benar tidak ada tanggapan, para pengemudi diberikan jalan keluar oleh pihak Maxim. Jika berjumlah banyak barang atau makanan yang dibeli oleh pengemudi korban orderan fiktif bisa diberikan kepada panti asuhan atau orang yang memerlukan. Setelah melakukan hal tersebut maka mitra Maxim yaitu pengemudi dapat menerima klaim ganti rugi dari perusahaan. Proses pengembalian uang tidak membutuhkan waktu yang lama, paling lama proses pengembalian yaitu 1x24 jam. Klaim dari perusahaan tergantung dari mitra pengemudi Maxim setiap individu memiliki keinginan yang berbeda, ada yang tidak diklaimkan ke perusahaan tetapi pesanan yang dipesan konsumen yang melakukan orderan fiktif tersebut dikonsumsi pribadi oleh korban orderan fiktif. Jadi semua tergantung pada individunya ada yang pasif serta ada yang aktif seperti meminta ganti rugi kepada perusahaan.

Langkah yang dilakukan oleh perusahaan yaitu memperbaiki sistem keamanan agar dapat meminimalisir terjadinya orderan fiktif yang dilakukan oleh penggunanya. Pihak Maxim pun sudah dapat mendeteksi suatu orderan itu fiktif atau tidak, pada saat suatu orderan itu ada indikasi fiktif maka sistem akan otomatis membatalkan. Pihak Maxim juga memberikan fasilitas kepada mitranya yaitu pengemudi dengan bisa membedakan konsumennya sering memesan makanan atau tidak serta ada nilai kepuasan pengemudi terhadap konsumen. Pihak Maxim pun tegas akan

memblokir akun yang telah terdaftar dikarenakan melakukan tindakan orderan fiktif atas layanan MaximFood yang menyebabkan kerugian bagi mitranya.

2) Tanggungjawab Konsumen Terhadap *Driver Maxim Delivery*

Beberapa hubungan hukum yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dilihat bahwa para pihak yang berkaitan dengan fitur layanan MaximFood adalah konsumen, Driver Maxim. Jika terjadi permasalahan yaitu orderan fiktif yang dilakukan oleh konsumen dan mengakibatkan kerugian pada driver online maka konsumen dalam hal ini harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami driver online.

Dari hal kejadian tersebut, driver online berhak menuntut kerugian pada konsumen, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota. Jika tidak terpenuhinya suatu kewajiban utama atau kewajiban sampingan dalam perjanjian merupakan ganti rugi yang diperoleh karena sebab adanya wanprestasi.

Menurut Muhammad Syaifuddin wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).¹³

Suatu kewajiban untuk membayar suatu ganti rugi disebabkan akibat penerapan peraturan dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum oleh ke dua belah pihak dengan cara sukarela tunduk terhadap perjanjian yang telah diperjanjikan.

Ganti kerugian dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperinci kerugian yang harus diganti dalam tiga komponen berupa; biaya, rugi, dan bunga.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bentuk perjanjian kerja jasa driver online dengan *Maxim Delivery* merupakan perjanjian kemitraan atau perjanjian kerjasama bukan perjanjian kerja karena hubungan antara perusahaan aplikasi Maxim dengan driver online sebagai penyedia layanan untuk penumpang (konsumen) adalah hubungan kemitraan, tidak ada unsur upah dan perintah. Perjanjian kemitraan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak. Dalam permasalahan orderan fiktif konsumen tidak memiliki suatu itikad baik setelah melakukan pemesanan dalam layanan aplikasi Maxim yang sesuai didalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Pertanggungjawaban dikarenakan kesalahan merupakan suatu tindakan yang memberi keadilan terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan yang salah untuk mengganti kerugian yang diperbuat terhadap pihak korban yang merasa dirugikan. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak PT. Teknologi Perdana Indonesia sebagai pengelola aplikasi Maxim yaitu pemberian suatu ganti rugi dalam bentuk materi uang sesuai kerugian yang diderita oleh mitra

¹³Muhammad Syaifuddin <https://litigasi.co.id/hukum-perdata/17/wanprestasi-dan-akibat-> diakses pada 11 Maret 2022.

¹⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, hlm, 1-2

pengemudi Maxim yang disebabkan oleh pengguna aplikasi Maxim. Tak hanya itu saja tetapi pihak PT. Teknologi Perdana Indonesia memperbaiki sistem pengamanan dalam aplikasi Maxim agar dapat meminimalisir bahkan mengusahakan tidak terulang kembali kejadian orderan fiktif yang dilakukan konsumen. Konsumen yang melakukan tindakan wanprestasi memiliki kewajiban untuk membayar suatu ganti rugi disebabkan akibat melanggar peraturan dalam perjanjian yang merupakan ketentuan hukum oleh ke dua belah pihak dengan cara sukarela tunduk terhadap perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya.

B. Saran

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh driver online agar mereka mendapatkan kepastian hukum. Sehingga pemerintah perlunya membuat peraturan yang mengatur tentang pola kemitraan bagi hasil, dengan begitu driver online dapat menjalankan pekerjaan lebih baik tidak adanya kekhawatiran. Serta sebaiknya para mitra membuat serikat atau organisasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para mitra.

Dalam tindakan pencegahan agar tidak terjadi kembali orderan fiktif yang merugikan mitra dapat dilakukan dengan memperketat verifikasi data akun untuk penggunaan aplikasi Maxim, jadi pada saat konsumen mengunduh aplikasi Maxim harus menyertakan identitas yang jelas seperti dengan menyertakan foto KTP guna meminimalisir permasalahan orderan fiktif agar tidak terjadi lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imam Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, 2003, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Sumur Bandung, Bandung.

B. Jurnal

- Syamsudin Baco et al, "*Measuring The Agreement Legality Between The Company Of Online Transportation Service Provider And Their Driver Partners In Effectuation Of Nonroute Public Transportation*", Tadulako Law Review Vol.3 Issue 2, Desember 2018.
- Vanda Widayawati Putri Augustti dan Sunarjo, "*Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Gojek Melalui Fitur Go-Food*", Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 9 No. 1, Juni 2018.